



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Pengelolaan Pemanfaatan Air Dawah Tanah merupakan kewenangan Daerah Kabupaten ;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan air bawah tanah agar dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, perlu pengendalian dan pengawasan pemanfaatannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 3046);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Pacitan ;
- f. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- g. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya ;
- h. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin atas kuasa untuk mengambil air bawah tanah untuk keperluan industri, pertambangan, usaha dibidang perkebunan, perikanan, peternakan, pertanian, air minum penelitian ilmiah, dan usaha jasa lainnya;
- i. Pengeboran Air Bawah Tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bupati untuk bergerak di bidang pengeboran air bawah tanah ;
- j. Kegiatan Usaha Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku dan barang setengah jadi / barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa Industri;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi perijinan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan air bawah tanah;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan runtuhan tangga dan kepentingan lainnya yang tidak dikomersilkan, peribadatan, kegiatan penelitian, penyelidikan, eksplorasi dan pembuatan sumur pentau.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin pemanfaatan air bawah tanah.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan air bawah tanah wajib memiliki izin dari Bupati ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6

Retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SII) :
 1. Untuk sumur kesatu dikenakan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Untuk sumur kedua dikenakan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Untuk sumur ketiga dikenakan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Setiap pemberian Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Pacitan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Surat Izin Pengeboran (SIP) selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi ;
 - b. Untuk Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dikenakan tarif retribusi yang besarnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 13

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. menjaga kelestarian lingkungan;
- b. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- c. mentaati semua peraturan perundangan tentang air bawah tanah dan lingkungan hidup serta peraturan perundangan lainnya;
- d. melaporkan hasil kegiatannya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
- e. tidak melakukan pengeboran didaerah rawan penyerapan air laut ke daratan atau daerah tangkapan air di lereng;
- f. untuk setiap 5 (lima) titik sumur bor atau lebih dalam areal seluas 10 (sepuluh) hektar dengan jarak setiap titik minimal 20 (dua puluh) m dan atau pemanfaatan air bawah tanah dengan debit air 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, pemegang izin diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau yang dipergunakan sebagai pemantau air bawah tanah di daerah sekitarnya;
- g. Untuk membuat sumur pantau harus dilengkapi alat perekam otomatis permukaan air (AWR) apabila :
 1. Pengambilan air bawah tanah dilakukan 5 (lima) buah sumur pada luasan lahan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 2. Jumlah pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari beberapa sumur pada luasan lahan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 3. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari 1 (satu) buah sumur.
- h. Setiap pemegang izin pemanfaatan air bawah tanah wajib menggunakan meter air;
- i. Pemanfaatan air bawah tanah harus digunakan sesuai dengan izin yang diberikan;

- j. Pemegang izin pengambilan air bawah tanah wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

BAB X
PENCABUTAN SURAT IZIN
Pasal 14

- (1) Surat izin dicabut karena :
- a. Habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. Atas permohonan pemegang izin;
 - c. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin.
- (2) Terhadap izin yang telah berakhir masa berlakunya atau dicabut akan diikuti dengan penutupan dan penyegelan sumur.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah dilakukan oleh Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KEKINGINAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat inemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut inenjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

BUPATI PACITAN



SUTRISNO

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19**

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003


BUPATI PACITAN

Cap ttd.

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

SEKRETARIS DAERAH


Dra. SUDJIMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

LEMBARAR DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral pada pasal 3 ayat (1) Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. sehubungan dengan ketentuan tersebut, agar pemanfaatan air bawah tanah dapat dilakukan secara berkeanjutan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sekitarnya, maka diperlukan pengaturan pemanfaatannya.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan air bawah tanah serta dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu menetapkan Perizinannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi :
untuk kepentingan pengairan sawah, kolam, kebun atau ladang.

Pasal 4 sampai dengan pasal 20 : Cukup jelas.